



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA MADIUN, semula TERMOHON sekarang PEMBANDING, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA MADIUN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2012 dikuasakan kepada MAS SRI MULYONO, S.H., M.H., Advokad/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mastrip Komplek Pertokoan Stadion Wilis No.G-13, Kota Madiun, semula PEMOHON sekarang TERBANDING, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 05 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 Hijriyah Nomor : 0033/Pdt.G/2012/PA.Mn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan lkrar Talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :  
Muth'ah sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan dibayarkan pada saat sidang ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 Termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 05 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 Hijriyah Nomor : 0033/Pdt.G/2012/PA.Mn. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Nopember 2012;

Bahwa Termohon/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 26 Nopember 2012, dan terhadap memori banding tersebut pihak Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Desember 2012;

Bahwa pihak Termohon/Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan Pemohon/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 13 Desember 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk memori banding, kontra memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 05 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 Hijriyah Nomor : 0033/Pdt.G/2012/PA.Mn. serta Berita Acara Persidangan tingkat pertama,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengabulkan permohonan Pemohon, memberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon disertai menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon adalah tepat dan benar, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara a quo dari segi formil dan materiil, maka putusan mengenai perceraian, pembebanan mut'ah dan nafkah iddah tersebut haruslah dikuatkan dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. H. ZAMRONI ROSADI, S.H. yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2012 namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama berlangsungnya proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil dan Pemohon/Terbanding tetap pada pendiriannya yaitu menjatuhkan talaknya dan Termohon/Pembanding tetap tidak mau untuk bercerai. Hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa pada sidang tahap pembuktian yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2012, 13 Agustus 2012 dan 24 September 2012, Pemohon/Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon/Pembanding hanya mengajukan alat bukti berupa surat-surat saja yang tidak dapat menguatkan bantahannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding. Adapun saksi-saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon/Terbanding yaitu : KISWADIANTO bin KUNAWI HADI PRAYITNO dan RENI YUSTANTI bin ABDUL HADI, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain mengatakan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding rumah tangganya sudah tidak harmonis antara keduanya, sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih, sebelumnya didahului dengan suatu pertengkaran dari fakta-fakta tersebut, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding menurut Majelis Hakim tingkat banding merupakan i'tikad baik Termohon/Pembanding secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding bukanlah tergantung dari berat atau tidaknya Termohon/Pembanding, namun hal tersebut tergantung dari terbukti tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang menjadi dasar permohonan cerai talaknya itu;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang menghukum Pemohon untuk membayar pada Termohon berupa mut'ah adalah telah tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan penetapan jumlah nilai pemberian mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena belum sesuai dengan perjuangan dan pengorbanan Termohon/Pembanding sewaktu menjadi istri sebagai pendamping Pemohon/Terbanding baik pada perkawinan yang pertama pada tahun 2002 di Surabaya yang kemudian pernikahan tersebut dibatalkan, karena status Pemohon/Terbanding masih punya istri kemudian nikah lagi pada tanggal 7 Desember 2007 setelah Pemohon/ Terbanding bercerai dengan istri pertama, pada pernikahan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama Termohon/Pembanding telah banyak berkorban untuk Pemohon/Terbanding yaitu mengeluarkan Pemohon/Terbanding dari penjara karena perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pada tahun 2002 dilaksanakan dengan memalsukan identitas Pemohon/Terbanding, bahkan akibat perkawinan yang pertama tersebut Termohon/Pembanding karena seorang Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman oleh Walikota Madiun dengan penurunan pangkat dari Penata Muda (III/a) menjadi Pengatur Tk.I (II/d), bahkan tidak hanya itu usaha Pemohon/Terbanding mempunyai usaha/pekerjaan pengelola bimbingan belajar (kursus) yang sekarang maju dengan pesat yang dikelola oleh menantunya KISWADIANTO bin KUNAWI HADI PRAYITNO (sebagai saksi pertama Pemohon/Terbanding), dimana menurut menantunya tersebut usahanya itu dapat mencukupi keperluan hidup sekeluarga, dan pada saat memulai mendirikan usaha kursus itu juga atas bantuan dan pengorbanan Termohon/Pembanding. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk menambah jumlah nilai pemberian mut'ah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon/Pembanding kepada Pemohon/ Terbanding untuk memberi nafkah (biaya hadlonah) kepada seorang anak bernama ALLIT SURYA DEWA KUNISKA yang menurut Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun adalah anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, karena Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pernah menikah yang pertama pada tahun 2002 dengan memalsukan identitas Pemohon/Terbanding yang akhirnya dibatalkan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya hadlonah untuk ALLIT SURYA DEWA KUNISKA tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon/Pembanding kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah madliyah, karena tuntutan tersebut disampaikan pada tahap kesimpulan dan memori banding, pengajuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 132 (b) HIR, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dan mencantumkan dalam amar putusannya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 05 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 Hijriyah Nomor : 0033/Pdt.G/2012/PA.Mn. akan diperbaiki menjadi sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 05 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 Hijriyah Nomor : 0033/Pdt.G/2012/PA.Mn. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar pada Termohon :
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadlonah untuk ALLIT SURYA DEWA KUNISKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh Drs. H. BUNYAMIN, S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H. dan Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 4 Januari 2013 Nomor : 16/Pdt.G/2013/PTA.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)